

ISSN 0853 - 0203

STT NO. 1541/SK/DITJEN PPG/STT/1990



VISI

Volume 27

Nomor 1

Februari 2019

- Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Upaya Mewujudkan Reformasi Hukum di Indonesia
Janpatas Simamora
- Hubungan Eksentrisitas Kabel Dengan Gaya Prategang
¹Johan Oberlyn Simanjuntak, ²Tiurma Elita Saragi, ³Humisar Pasaribu
- Penerapan Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)
¹Rimbun C.D. Sidabutar, ²Danri Toni Siboro
- Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan
¹Herry D.S. Pasaribu, ²Romindo M. Pasaribu
- Pengeringan Asam Gelugur Secara Hibryd Dengan Kolektor Surya dan Potovoltaik Pada Temperatur Konstan
¹Parulian Siagian, ²Tumiari Gultom
- Pengaruh Bauran Pemasaran Telor Bebek Terhadap Pendapatan Masyarakat Pengelola Bebek Petelor di Martubung Medan Labuhan
¹Nalom Siagian, ²Darma Manalu
- Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Pasir Putih Parbaba Kecamatan Pangururan
Ridhon MB Simangunsong
- Peranan Camat Dalam Pembinaan Administrasi Desa Guna Meningkatkan Efektivitas Pembangunan Desa
Artha Lbn. Tobing
- The Translation Procedure of English Into Bahasa Indonesia
¹Usman Sidabutor, ²Selviana Napitupulu
- Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Jaminan Hak Kebendaan
¹Lesson Sihotang, ²Lenny V. Siregar
- Analisa Penggunaan IPFire OS Sebagai Sistem Routing Gateway Internet dan Firewall
¹Hadi Prayitno, ²Darmeli Nasution, ³Parulian Siagian
- Pelayanan Bibelvrou Terhadap Kaum Ibu Di Tengah Tengah Gereja dan Masyarakat Pluralis
Roslinda Sihombing

Majalah Ilmiah
Universitas HKBP Nommensen

VISI
Majalah Ilmiah
Universitas HKBP Nommensen

Izin Penerbitan dari Departemen Penerangan Republik Indonesia
STT No. 1541/SK/DITJEN PPG/STT/1990
7 Pebruari 1990

Penerbit: Universitas HKBP Nommensen
Penanggungjawab: Rektor
Wakil Rektor I
Ketua Pengarah: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ketua Penyunting: Dr. Janpatar Simamora, SH.,MH
Anggota Penyunting: Prof. Dr. Hasan Sitorus, MS
Prof. Dr. Sanggam Siahaan, M.Hum
Dr. T. Sihol Nababan, SE.,M.Si
Dr. Sindak Hutauruk, MSEE
Dr. Drs. Marlan Hutahaean, M.Si
Dr. Herlina Manullang, SH.,MH
Dr. Leo Simanjuntak, SpOg
Ir. Rosnawya Simanjuntak, MP
Ance Juliet Panggabean, S.Sn.,M.Sn
Pdt. Sahat Siburian, M.Si
Lay out: Alida Simanjuntak, S.Pd
Tata Usaha: Ronauli Panjaitan, A.Md

Alamat Redaksi:

Majalah Ilmiah "VISI"
Universitas HKBP Nommensen
Jalan Sutomo No.4A Medan 20234
Sumatera Utara – Medan

Majalah ini diterbitkan tiga kali setahun: Pebruari, Juni dan Oktober
Biaya langganan satu tahun untuk wilayah Indonesia
Rp 30.000 dan US\$ 5 untuk pelanggan luar negeri (tidak termasuk ongkos kirim)
Biaya langganan dikirim dengan pos wesel, yang ditujukan kepada Pimpimpin Redaksi

*Petunjuk penulisan naskah dicantumkan pada halaman dalam
Sampul belakang majalah ini
E-mail : visi @ yahoo.co.id*

Janpatas Simamora	Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Upaya Mewujudkan Reformasi Hukum di Indonesia	3796-3807
¹⁾ Johan Oberlyn Simanjuntak, ²⁾ Tiurma Elita Saragi, ³⁾ Humisar Pasaribu	Hubungan Eksentrisitas Kabel Dengan Gaya Prategang	3808-3821
¹⁾ Rimbun C.D. Sidabutar, ²⁾ Danri Toni Siboro	Penerapan Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)	3822-3835
¹⁾ Herry D.S. Pasaribu, ²⁾ Romindo M. Pasaribu	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan	3836-3854
¹⁾ Parulian Siagian, ²⁾ Tumiar Gultom	Pengeringan Asam Gelugur Secara Hibryd Dengan Kolektor Surya dan Potovoltaik Pada Temperatur Konstan	3855-3866
¹⁾ Nalom Siagian, ²⁾ Darma Manalu	Pengaruh Bauran Pemasaran Telor Bebek Terhadap Pendapatan Masyarakat Pengelola Bebek Petelor di Martubung Medan Labuhan	3867-3882
Ridhon MB Simangunsong	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Pasir Putih Parbaba Kecamatan Pangururan	3883-3895
Artha Lbn. Tobing	Peranan Camat Dalam Pembinaan Administrasi Desa Guna Meningkatkan Efektivitas Pembangunan Desa	3896-3906
¹⁾ Usman Sidabutor, ²⁾ Selviana Napitupulu	The Translation Procedure of English Into Bahasa Indonesia	3907-3917
¹⁾ Lesson Sihotang, ²⁾ Lenny V. Siregar	Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Jaminan Hak Kebendaan	3918-3940
¹⁾ Hadi Prayitno, ²⁾ Darmeli Nasution, ³⁾ Parulian	Analisa Penggunaan IPFire OS Sebagai Sistem Routing Gateway Internet dan Firewall	3941-3948
Roslinda Sihombing	Pelayanan Bibelvrou Terhadap Kaum Ibu Di Tengah Tengah Gereja dan Masyarakat Pluralis Roslinda Sihombing	3949-3963

**Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak
(Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I)**

Rimbun C.D. Sidabutar¹⁾, Danri Toni Siboro²⁾
*University of HKBP Nommensen, Jl. Sutomo No. 4A, Medan, Indonesia Faculty of
Economics, Accounting Study Program*
rimbuncd.sidabutar@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the impact of Tax Amnesty Policy on compliance with registration, reporting, deposit and tax receipts. This study uses descriptive analysis by calculating the percentage of taxpayers 'landings and taxpayers' acceptance before and after the implementation of tax amnesty. The results of the study showed that the overall implementation of the Tax Amnesty Policy for the First and Second Periods was able to increase tax revenue and taxpayer compliance. However, the number of taxpayers who report income tax returns and deposit income tax is still very little compared to the number of registered taxpayers. The DGT should make the concept of mapping WPs who are obliged to SPT and those who are not obliged to SPT.

Keywords: Tax Amnesty, Taxpayer Compliance, Tax Revenue

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Kebijakan Tax Amnesty terhadap kepatuhan pendaftaran, pelaporan, penyetoran dan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menghitung persentase penampahan wajib pajak dan penerimaan wajib pajak sebelum dan setelah pelaksanaan tax amnesty . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan Kebijakan Tax Amnesty Periode Pertama dan Periode Kedua mampu meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT PPh dan menyetorkan PPh masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Sebaiknya DJP membuat konsep pemetaan WP yang wajib SPT dan yang tidak wajib SPT.

Kata kunci: Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya sudah pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1984. Pada tahun 2016, tepatnya sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 dilaksanakan lagi kebijakan *tax amnesty* yang diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang disahkan bersamaan dengan Rancangan Undang- Undang (RUU) APBN-P tahun 2016. Salah satu prinsip pajak adalah Prinsip Memaksa diartikan bahwa setiap wajib pajak memiliki

kewajiban membayar pajak, sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia *Self Assessment* dan Negara memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apabila tidak dilaksanakan.

Kebijakan *Tax Amnesty* tidak semata-mata dilihat hanya sebagai kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak tetapi harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, memiliki dimensi yang lebih luas karena dari sisi pajaknya sendiri, dengan *Tax Amnesty* maka potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN tahun pelaksanaan *Tax Amnesty* maupun tahun-tahun selanjutnya yang akan membuat APBN lebih *sustainable*, selanjutnya dengan APBN yang *sustainable*, kemampuan pemerintah untuk spending atau belanja juga semakin besar sehingga otomatis akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan rakyat. (Bambang P. S. Brodjonegoro dalam (<http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty>)).

Kantor wilayah DJP Wilayah Sumut I merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak Negara di luar Pulau Jawa dari program *Tax Amnesty*. Kantor wilayah DJP Sumatera Utara I membawahi Sembilan Kantor Pajak Pratama (KPP) yang empat diantaranya meraup nilai tebusan terbanyak yakni KPP Pratama Madya Medan, Medan Timur, Medan Kota, dan Medan Polonia. KPP lainnya yakni KPP Pratama Lubuk Pakam, Medan Belawan, Medan Petisah, Medan Barat, dan Binjai. (Marslinus Simbolon dalam (<http://finansial.bisnis.com/amnestipajak>)). Dengan demikian, maka sangat menarik untuk mengetahui dampak *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara administrasi maupun material. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah kepatuhan pendaftaran, pelaporan dan penyetoran pajak ke kas Negara. Selanjutnya dapat diketahui dampak *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Kepatuhan pendaftaran diukur dengan menggunakan persentase penambahan wajib pajak. Kepatuhan pelaporan diukur dengan persentase penambahan wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT PPh. Kepatuhan penyetoran diukur dengan persentase penambahan wajib pajak yang melakukan penyetoran. Penerimaan pajak diukur dengan persentase penambahan penerimaan pajak.

Periode yang dibandingkan adalah per 1 Januari 2016 dan per 1 Januari 2017.

HASIL PENELITIAN

KPP Madya Medan

Jumlah wajib pajak per 1 Januari 2016 adalah 1.359 dan per 1 Januari 2017 adalah 1.197. Jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* periode I dan II 612 dengan total penerimaan Rp. 190.075.842.481. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT PPh per 1 Juni 2016 adalah 1.359 dan 1 Juni 2017 adalah 1.197. Jumlah wajib pajak yang menyetorkan PPh per 1 Juni 2016 adalah 1.359 dan 1 Juni 2017 adalah 1.197. Jumlah penerimaan pajak tahun 2015 adalah Rp. 6.873.862.489.814 dan pada tahun 2016 termasuk program *tax amnesty* periode I dan II adalah 6.783.085.047.464

KPP Medan Polonia

Jumlah wajib pajak 2015 adalah 157.062 dan 2016 adalah 168.301. Jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* periode I dan II adalah 5.718 dengan penerimaan Rp. 1.192.656.929.072. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT PPh per 1 Juni 2016 adalah 36.088 dan 1 Juni 2017 adalah 42.620. Jumlah wajib pajak yang menyetorkan PPh per 1 Juni 2016 adalah 36.088 dan 1 Juni 2017 adalah 42.620. Jumlah penerimaan pajak tahun 2015 adalah Rp. 1.215.899.202 dan pada tahun 2016 termasuk program *tax amnesty* periode I dan II adalah 2.387.976.949.717.

KPP Medan Kota

Jumlah wajib pajak 2015 adalah 133.707 dan 2016 adalah 140.988. Jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* periode I dan II adalah 8.234 dengan penerimaan Rp. 1.038.810.000.000. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT PPh per 1 Juni 2016 adalah 38.400 dan 1 Juni 2017 adalah 41.530. Jumlah wajib pajak yang menyetorkan PPh per 1 Juni 2016 adalah 38.400 dan 1 Juni 2017 adalah 41.530. Jumlah penerimaan pajak tahun 2015 adalah Rp. 1.032.212.000.000 dan pada tahun 2016 termasuk program *tax amnesty* periode I dan II adalah 2.054.26.000.000.

KPP Medan Timur

Jumlah wajib pajak 2015 adalah 113.3657 dan 2016 adalah 119.326. Jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* periode I dan II adalah 6.280 dengan penerimaan Rp. 793.866.955.544. Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT PPh per 1 Juni 2016 adalah 24.450 dan 1 Juni 2017 adalah 28.635. Jumlah wajib pajak yang menyetorkan PPh per 1 Juni 2016 adalah 24.450 dan 1 Juni 2017 adalah 28.635. Jumlah penerimaan pajak tahun 2015 adalah Rp. 1.055.902.822.175 dan pada tahun 2016 termasuk program *tax amnesty* periode I dan II adalah 1.663.675.099/776.

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan penerapan kebijakan *tax amnesty* periode I dan II di wilayah kerja Kanwil DJP Sumut 1 yang diwakili oleh 1 KPP madya dan 3 KPP Pratama mampu meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa penerimaan pajak tahun 2015 (sebelum penerapan kebijakan *tax amnesty*) sebesar Rp 10.056.789.591.134,- dan tahun 2016 (setelah penerapan kebijakan *tax amnesty* periode I dan II) sebesar Rp 12.796.397.448.175,-. Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan 26,09 %. Jumlah WP terdaftar secara keseluruhan naik sebesar 5,99% yaitu pada tahun 2015 sebanyak 405.493 dan tahun 2016 sebanyak 429.812.

Pada KPP Madya Medan, jumlah WP terdaftar mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 1.359 dan tahun 2016 sebanyak 1.197. Terjadi penurunan jumlah WP terdaftar sebesar 11,92%. Penerimaan pajak juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 6.873.862.489.814 dan tahun 2016 sebesar Rp 6.783.085.047.464. Terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 1,3%. Hal ini bukan berarti penerapan *tax amnesty* tidak berhasil pada KPP Madya Medan. Hal ini ditunjukkan bahwa jumlah WP yang mengikuti *tax amnesty* sebanyak 612 (51,13% dari total WP terdaftar tahun 2016) dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 190.075.842.481 (2,8% dari total penerimaan pajak tahun 2016). Seluruh WP terdaftar melakukan pelaporan SPT PPh dan penyetoran PPh, namun demikian masih 23% dari total WP terdaftar tahun 2015 dan 25% tahun 2016.

Pada KPP Medan Polonia, jumlah WP terdaftar mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 157.062 dan tahun 2016 sebanyak 168.301. Terjadi kenaikan jumlah WP terdaftar 7,16%. Penerimaan pajak juga mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 1.185.998.721.225 dan tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2.295.611.300.935. Kenaikan penerimaan pajak terjadi sebesar 93,56%. WP yang mengikuti *tax amnesty* sebanyak 5.718 (3,39% dari total WP terdaftar tahun 2016) dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.192.656.929.072 (51,95% dari total penerimaan tahun 2016). Jumlah WP yang melaporkan SPT PPh dan yang menyetorkan PPh naik 6,5%, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 36.088 dan tahun 2016 sebanyak 42.620. Namun demikian jumlah WP yang melaporkan SPT PPh dan menyetorkan PPh pada tahun 2015 masih 23% dari total jumlah WP terdaftar dan 23% pada tahun 2016.

Pada KPP Medan Kota, , jumlah WP terdaftar mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 133.707 dan tahun 2016 sebanyak 140.988. Terjadi kenaikan jumlah

WP terdaftar 5,45%. Penerimaan pajak juga mengalami kenaikan 98,99%, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 1.032.212.000.000 dan tahun 2016 sebesar Rp 2.054.026.000.000. WP yang mengikuti *tax amnesty* sebanyak 8.234 (5,84% dari total WP terdaftar tahun 2016) dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.038.810.000.000 (50,57% dari total penerimaan pajak tahun 2016). Jumlah WP yang melaporkan SPT PPh dan menyetorkan PPh naik 3,13%, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 38.400 dan tahun 2016 sebanyak 41.530. Namun demikian jumlah WP yang melaporkan SPT PPh dan menyetorkan PPh masih 29% dari total WP terdaftar pada tahun 2015 dan 29% pada tahun 2016.

Pada KPP Medan Timur, jumlah WP terdaftar mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 113.365 dan tahun 2016 sebanyak 119.326. Terjadi kenaikan jumlah WP terdaftar 5,26%. Penerimaan pajak juga naik 57,56%, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 1.055.902.822.175 dan tahun 2016 sebesar Rp 1.663.675.099.776. WP yang mengikuti *tax amnesty* sebanyak 6.280 (5,26 dari total jumlah WP terdaftar tahun 2016) dengan penerimaan pajak sebesar Rp 793.866.955.544 (47,72% dari total penerimaan pajak tahun 2016). WP yang melaporkan SPT PPh dan menyetorkan PPh naik 17,1%. Namun demikian, jumlah WP yang melaporkan SPT PPh dan menyetorkan PPh masih 22% dari total WP terdaftar dan 24% pada tahun 2016.

PENUTUP

Penerapan *tax amnesty* secara keseluruhan mampu meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan WP, baik pendaftaran, pelaporan dan peyetoran. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT PPh dan penyetoran PPh masih sangat sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah WP terdaftar. Hal ini dapat disebabkan oleh data WP terdaftar yang digunakan dalam penelitian ini belum dipisahkan antara WP wajib SPT dan WP yang tidak wajib SPT. Sebaiknya DJP membuat konsep pemetaan sehingga dapat dilihat lebih riil perbandingan jumlah WP terdaftar dengan WP yang patuh melakukan pelaporan SPT PPh dan penyetoran PPh.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo R. Santoso (1998). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT. Eresco. Bandung
- Darussalam (2015). http://wikipedia.org/wiki/Tujuan_Tax_Amnesty
- Diaz Priantara (2016). Perpajakan Indonesia. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta

- Mansury R (2002). Pajak penghasilan lanjutan Pasca Reformasi 2000.YP4. Jakarta
- Prianto Budi (2016). Modul: Tax Planning for Tax Amnesty. Pratama Indomitra. Jakarta
- Ragimun (2015). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. http://www.kemenkeu.go.id/kebijakanfiskal_taxamnesty.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH)
- , Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Sanusi Anwar (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Sanusi Anwar (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta
- <http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty>. Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan tentang Tax Amnesty. Diakses 17 mei 2017.
- <http://finansial.bisnis.com/amnestipajak>.Amnesty Pajak: DJP Sumut 1 Raup Uang Tebusan Rp 2,34 Triliun. 26 September 2016.Diakses 17 Mei 2017.